

**TELAAH PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SHARI'AH***

IMAM ASH-SHATIBI

(Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD SIFAK

NIM. 220201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**TELAAH PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SHARI'AH***

IMAM ASH-SHATIBI

(Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD SIFAK

NIM. 220201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TELAAH PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SHARI'AH*

IMAM ASH-SHATIBI

(Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan Penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2026
Peneliti



Mohamad Sifak
NIM. 220201110061

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Mohamad Sifak NIM. 220201110061 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH IMAM
SHATIBI**

(Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 April 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Sifak
NIM : 220201110061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Telaah Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah
Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Imam Ash-Shatibi

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 31 Oktober 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian	
2	Rabu, 26 November 2025	Konsultasi BAB III dan Perbaikan Sistematika	
3	Selasa, 23 Desember 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 30 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 5 Januari 2026	Konsultasi BAB I dan BAB II	
6	Rabu, 14 Januari 2026	Revisi BAB I, BAB II, dan Konsultasi BAB III	
7	Senin, 23 Februari 2026	Konsultasi BAB III	
8	Selasa, 10 Maret 2026	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
9	Kamis, 2 April 2026	Revisi BAB IV	
10	Senin, 6 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Mohamad Sifak, NIM: 220201110061, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TELAAH PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH*

IMAM ASH-SHATIBI

(Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)

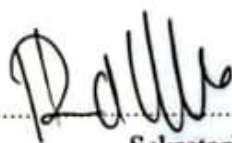
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

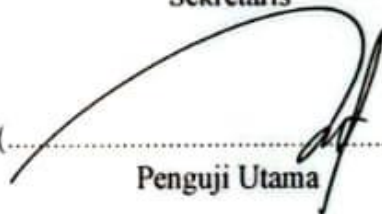
1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP: 195904231986032003

()
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP: 198609052019031008

()
Sekretaris

3. Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP: 198406022023211020

()
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

(QS. An-Nisa’: 5)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Telaah Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Imam Ash-Shatibi (Studi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015)”***. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah peneliti dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk peneliti. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam Penelitian skripsi.
7. Kedua orang tua, Bapak Rokhim dan Ibu Siti Faturrohmah, dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan peneliti raih, sepenuhnya peneliti persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, peneliti dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini.
8. Kakak peneliti, Chomsatun Mauludyah dan Hermanto, serta keponakan peneliti, Muhammad Sakha Abhiseva, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat peneliti, Naufal, Hamdan, Sahrul, dan Irul yang telah mendukung penuh penyusunan skripsi serta menemani peneliti dalam masa awal perkuliahan hingga saat ini, juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu.

10. Terakhir, terima kasih untuk Mohamad Sifak, diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 6 April 2026

Peneliti

Mohamad Sifak

NIM. 220201110061

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عُدُّوْ: *'aduwwu*

Jika huruf عber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

أمرت: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المُلخَص	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Konseptual	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 20

A.	Landasan Teori	20
1.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perkawinan.....	20
a.	Perjanjian.....	20
b.	Perkawinan.....	25
c.	Perjanjian Perkawinan.....	28
d.	Keabsahan Perjanjian Perkawinan	32
2.	Tinjauan Umum Tentang Maqashid al-Shari'ah Imam Shatibi	35
a.	Biografi Imam Shatibi.....	35
b.	Maqashid al-Shari'ah Imam Shatibi	37
c.	Dharuriyyah al-Khams (Hifdz al-Nasl dan Hifdz al-Mal)	45
1)	<i>Hifdz al-Nasl</i>	46
2)	<i>Hifdz al-Mal</i>	49
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Keabsahan Perluasan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015	51
B.	Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilihat dari Perspektif <i>Maqashid al-Shari'ah</i> Imam Shatibi	55
1.	Analisis <i>Hifdz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	57
2.	Analisis <i>Hifdz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	59
BAB IV	PENUTUP	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	16
Tabel 2.2	31

ABSTRAK

Mohamad Sifak, 220201110061, 2026. **Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Syatibi (Studi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015).** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan; maqashid al-shari'ah; putusan mahkamah konstitusi.

Perjanjian perkawinan di dalam hukum Indonesia hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas aturan ini, sehingga sekarang perjanjian perkawinan bisa dibuat selama pasangan masih menjalani ikatan perkawinan. Perubahan ini menimbulkan masalah yang berkaitan dengan norma, terutama mengenai sahnya perjanjian itu dan apakah perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menganggap perkawinan sebagai ikatan yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perluasan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji keabsahannya dari sudut pandang *maqashid syari'ah* menurut Imam Syatibi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara preskriptif dengan metode interpretasi untuk memberikan argumentasi hukum terkait masalah yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah yang penting untuk melindungi hak-hak konstitusi, terutama yang berkaitan dengan harta asalkan memenuhi syarat yang sah perjanjian dan tidak melanggar dengan hukum. Kemudian, dalam perspektif *maqashid syari'ah*, hal ini bertujuan untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Keduanya saling berhubungan, karena pengelolaan harta kekayaan yang baik bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan berfungsi menjadi alat hukum untuk menjaga keseimbangan di dalam perkawinan dengan tetap mengedepankan keadilan, kejujuran, dan dengan niat yang baik.

ABSTRACT

Mohamad Sifak, 220201110061, 2026. **The Validity of Postnuptial Agreements from the Perspective of Imam Al-Shatibi's Maqāṣid Al-Sharī'ah (A Study of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Keywords: marriage agreements; maqashid al-shariah; constitutional court decision.

Marital agreements under Indonesian law could only be made before or at the time the marriage took place, as stipulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 expanded this provision, allowing marital agreements to be made during the course of a valid marriage. This development raises normative issues, particularly regarding the validity of such agreements and whether they align with the principles of Islamic family law, which view marriage as a strong and sacred bond (*mitsaqan ghalidzan*). Therefore, this study aims to analyze the validity of postnuptial agreements following the issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. In addition, it examines their validity from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* according to Imam Al-Shatibi.

This research employs a normative legal method using a conceptual approach. This type of data research uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Data analysis is conducted prescriptively using interpretative methods to provide legal arguments related to the issues discussed.

The results indicate that the expansion of postnuptial agreements through Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is a significant step in protecting constitutional rights, particularly those related to property, as long as such agreements meet the legal requirements of validity and do not conflict with existing laws. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, this development serves to protect property (*hifz al-mal*) and preserve lineage (*hifz al-nasl*). These two objectives are closely interconnected, as proper management of wealth can support the welfare of the family, especially children. Therefore, marital agreements function as a legal instrument to maintain balance within marriage while upholding principles of justice, transparency, and good faith.

الملخص

محمد صفاق، 220201110061، 2026. صحة اتفاقيات الزواج التي تم إبرام بعد الزواج من منظور الإمام الشرعي المقاشد سياتيبي (دراسة قرار المحكمة الدستورية رقم 69/PUU-XIII/2015). أطروحة. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم، جامعة الدولة الإسلامية مالانغ.
المشرف: راينو دوي أديتيو، M.H، S.H.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية الزواج؛ المقصدة الشريعة؛ حكم المحكمة الدستورية.

لا يمكن إبرام اتفاقيات الزواج بموجب القانون الإندونيسي إلا قبل أو أثناء إتمام الزواج، كما هو منصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 1 لعام 1974 المتعلق بالزواج. وسع قرار المحكمة الدستورية رقم 69/PUU-XIII/2015 هذا النص، مما سمح بعقد اتفاقيات الزواج خلال فترة الزواج الصحيح. يثير هذا التطور قضايا معيارية، لا سيما فيما يتعلق بصحة مثل هذه الاتفاقيات وما إذا كانت تتماشى مع مبادئ قانون الأسرة الإسلامي، الذي يعتبر الزواج رابطة قوية ومقدسة (متسقان غاليدزان). لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صحة اتفاقيات ما بعد الزواج بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 69/PUU-XIII/2015. بالإضافة إلى ذلك، يفحص صحتها من منظور المقصى الشريعة حسب الإمام الشطبي.

يستخدم هذا البحث منهجا قانونيا معياريا باستخدام نهج مفاهيمي. يستخدم هذا النوع من أبحاث البيانات بيانات ثانوية تتكون من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم الحصول عليها من خلال أبحاث المكتبات. يتم إجراء تحليل البيانات بشكل وصف باستخدام طرق تفسيرية لتقديم حجج قانونية تتعلق بالقضايا المطروحة.

تشير النتائج إلى أن توسيع اتفاقيات ما بعد الزواج من خلال قرار المحكمة الدستورية رقم 69/PUU-XIII/2015 يعد خطوة مهمة في حماية الحقوق الدستورية، لا سيما تلك المتعلقة بالملكية، طالما أن هذه الاتفاقيات تلبي متطلبات الصلاحية القانونية ولا تتعارض مع القوانين القائمة. من منظور مقصي الشريعة، يخدم هذا التطوير لحماية الملكية (حفظ المل) والحفاظ على النسب (حفظ النسل). هذان الهدفان مرتبطان ارتباطا وثيقا، حيث يمكن أن تدعم الإدارة السليمة للثروة رفاة الأسرة، وخاصة الأطفال. لذلك، تعمل اتفاقيات الزواج كأداة قانونية للحفاظ على التوازن داخل الزواج مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية وحسن النية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di dalam hukum Indonesia bukan hanya sekadar ikatan keagamaan atau sosial, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang memiliki dampak terhadap status pribadi serta kekayaan suami dan istri.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan secara fisik dan spiritual seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Salah satu alat hukum yang mengatur soal harta dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³ Secara normatif, dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebelum diubah, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat saat atau sebelum perkawinan dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan waktu yang jelas. Namun, karena perubahan masyarakat modern yang semakin kompleks, terutama dalam hal ekonomi dan kepemilikan harta, maka diperlukan adanya kemudahan dalam menentukan pengaturan harta yang dibawa

¹ Eva Dwinopianti, "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 16–34, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2>.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

³ Hening Hapsari Setyorini, "Perjanjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69 / PUU-XIII / 2015," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 286, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>.

ke dalam perkawinan. Situasi ini kemudian menjadi dasar untuk menguji konstitusionalitas Pasal 29 tersebut.⁴

Melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperluas arti frasa ”pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” juga mencakup ”selama dalam ikatan perkawinan”. Putusan ini mengubah cara hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, karena memungkinkan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*). Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pembatasan sebelumnya bisa mengganggu hak warga negara secara konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik mereka.⁵ Meskipun demikian, perubahan ini menimbulkan masalah dalam aspek normatif dan teoretis. Dari sudut pandang hukum perdata, perluasan ini bisa dianggap sebagai bentuk aplikasi prinsip kebebasan berkontrak. Namun dari segi hukum keluarga Islam, muncul pertanyaan mengenai konsistensi perkawinan tersebut dengan prinsip akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat. Perlu dipertanyakan apakah perubahan kesepakatan harta yang terjadi setelah perkawinan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam struktur hukum keluarga, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga.⁶ Isu tersebut semakin penting terutama jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara

⁴ Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia),” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.

⁵ Dwinopianti, “Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.”

⁶ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–120.

teks lebih menekankan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat akad berlangsung. Meskipun KHI tidak secara langsung melarang pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan, aturan dalam KHI lebih menyarankan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum akad. Hal ini menciptakan ketegangan dalam aturan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan analisis konseptual yang tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Dalam konteks ini, teori *Maqashid al-Shari'ah* menjadi penting sebagai acuan untuk menganalisis. Menurut Imam Syatibi, tujuan utama dari syari'at adalah mencapai kemaslahatan bagi manusia dengan melindungi lima hal penting dasar (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus diperiksa apakah sesuai dengan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan kestabilan keluarga (*hifdz al-nasl*).⁸ Dalam pendekatan *maqashid*, hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kelegalannya secara formal, tetapi juga dilihat sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Pengembangan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dianggap sebagai cara untuk melindungi hak ekonomi suami dan istri, terutama dalam kondisi tertentu seperti perkawinan campuran atau resiko dalam bisnis. Namun, perlu juga

⁷ Harisman and Dhiauddin Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 76–89, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.277>.

⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 06, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

dilihat apakah kebijakan tersebut bisa menyebabkan ketidakjelasan hukum atau memberi celah bagi penyalahgunaan yang justru bertolak belakang dengan tujuan syari'at.⁹

Beberapa penelitian terdahulu sudah membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dari berbagai perspektif. Terdapat penelitian terdahulu yang mempelajari dampaknya terhadap cara kerja notaris dan pencatatan perkawinan¹⁰, serta ada yang menganalisis pengaruhnya terhadap tujuan perkawinan.¹¹ Selain itu, ada juga penelitian yang membahas apakah perjanjian perkawinan tersebut sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau hukum perdata.¹² Penelitian-penelitian tersebut pasti memberikan manfaat besar dalam menjelaskan perubahan aturan dan bagaimana pengaruhnya dalam penerapan sehari-hari. Namun demikian, sebagian besar dari penelitian tersebut hanya fokus pada aspek penerapan dan norma saja, tanpa menggunakan teori *Maqashid al-Shari'ah* sebagai kerangka utama dalam analisis. Padahal dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan *maqashid* sangat sesuai untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum benar-benar selaras dengan tujuan syari'at atau justru bisa menyebabkan dampak yang bertentangan dengan kemaslahatan.

⁹ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

¹⁰ Muhammad Billal Muzaffar, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Lowokwaru)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

¹¹ Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan."

¹² Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)."

Berdasarkan dari celah tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang berbeda. Fokus kajian tidak hanya pada aspek legalitas formal atau implikasi praktis putusan, melainkan pada evaluasi substantifnya melalui perspektif *Maqāṣid Al-Shari'ah* sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Syatibi. Melalui pendekatan ini, analisis dilakukan untuk mengevaluasi apakah penambahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan benar-benar mewakili perlindungan terhadap kemaslahatan, terutama dalam hal perlindungan harta benda dan stabilitas keluarga, atau justru memiliki resiko terjadinya *mafsadat* atau penyimpangan dalam penerapannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan nilai dalam pembahasan akademik di bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan dasar pemikiran dalam memahami bagaimana hukum nasional dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tingkat teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam membantu pembaharuan hukum keluarga agar lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak melebar dari topik yang dibahas, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya hanya pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan *Maqasid Al-Shari'ah* Imam Shatibi meliputi: 1) *Hifdz al-mal* (perlindungan harta benda); 2) *Hifdz al-nasl* (kestabilan keluarga).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemanfaatan perluasan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII-2015?
2. Bagaimana kemanfaatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilihat dari sudut pandang *Maqasid Al-Shari'ah* menurut Imam Syatibi?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kemanfaatan perluasan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Menganalisis kemanfaatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilihat dari sudut pandang *Maqasid Al-Shari'ah* menurut pandangan Imam Syatibi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi referensi akademik mengenai dinamika pengaturan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015.

- b. Menambah khazanah kajian hukum normatif tentang kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, serta asas kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang keabsahan dan implikasi hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam melindungi hak dan kewajiban suami istri.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan khazanah informasi tentang penelitian yang membahas perjanjian perkawinan

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan yang menjadikan variabel-variabel yang sedang dikaji dapat ditangkap dalam bentuk operasional berkaitan dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi ini memungkinkan sebuah konsep yang bersifat tidak konkret dapat disajikan dalam bentuk operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengukuran dari variabel-variabel tersebut.¹³

1. Keabsahan

¹³ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian," *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 62–70.

Keabsahan berasal dari kata dasar sah. Keabsahan menurut KBBI adalah sifat yang sah; kesahan.¹⁴

2. Perkawinan

Perkawinan dalam UU Perkawinan diartikan sebagai hubungan emosional dan fisik antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan abadi berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disusun sebelum dilaksanakannya pernikahan dan mengikat kedua pasangan, yaitu calon suami dan istri.¹⁶

4. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 ini menjelaskan tentang perubahan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tentang Perjanjian Perkawinan.¹⁷

5. *Maqashid al-Shari'ah*

¹⁴ Keabsahan, KBBI Daring 2025, diakses pada 17 September 2025 [Arti kata absah - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

¹⁵ Elfirda Ade Putri, *Buku Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021).

¹⁶ John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018).

¹⁷ Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan."

Jika dilihat dari sudut pandang bahasa, istilah *maqashid al-shari'ah* terbentuk dari dua istilah yaitu *maqashid* dan *shari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *qasd*, *maqsh*, atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada*, *yaqsudu* yang menyiratkan makna tujuan, arah, pusat, keadilan, dan lain-lain. Sedangkan syari'ah di sini adalah peraturan Allah yang dalam istilah berarti teks-teks suci yang datang dari al-Quran dan al-Sunnah. Dalam pengertian ini, ruang lingkup shari'ah mencakup aqidah, mu'amalah, dan akhlak. Dari kedua kata yang disatukan itu, *maqashid al-shari'ah* berarti nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT, dibalik penetapan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian ini merupakan studi pustaka atau *library research*, yaitu penulis meneliti bahan pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah mendalam terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah yang

¹⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

berhubungan dengan topik yang akan dibahas.²⁰ Sehingga penulis tidak perlu terjun langsung di lapangan untuk mencari informasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual diterapkan saat peneliti tetap berpegang pada aturan yang sudah ada. Hal ini dilakukan dikarenakan belum ada atau tidak adanya aturan untuk masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga didasari oleh pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kajian konsep terkait sah atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dalam perspektif *maqashid al-shari'ah* Imam Shatibi.

3. Jenis Data Penelitian

Data yang terdapat di dalam penelitian ini termasuk ke dalam data sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti memiliki kekuatan mengikat atau bisa diartikan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 177.

sebagai bahan hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 3) Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah hukum, penelitian ilmu hukum yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang mencakup kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia hukum.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah non hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2013), 181.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berupa putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan bahan hukum merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Pemeriksaan bahan hukum dilakukan pada tahap pengumpulan bahan hukum atau setelah bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Prosedur klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis bahan hukum yang didapat dari keputusan hakim yang bersifat final serta informasi yang ada dalam buku hukum, literatur hukum, dan sumber rujukan yang relevan dengan topik penelitian ini.²⁶

²⁵ Hariyanto, Eliya Rohmah, Dinar Ratna Wahyuni, "Korelasi Kebersihan Botol Susu dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Bayi Usia 1-12 Bulan," *Jurnal Delima Harapan* 5, no. 2 (2018), 3. <https://doi.org/10.31935/delima.v5i2.51>

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

c. Verifikasi Bahan Hukum

Verifikasi bahan hukum adalah proses memeriksa bahan hukum dan informasi yang telah didapat dari referensi agar validitas bahan hukum dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁷ Pada tahap ini, melakukan verifikasi terhadap bahan hukum dan kemudian diklasifikasikan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

d. Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan cara menambahi atau membandingkan dengan teori-teori berhubungan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis yang bersifat preskriptif dengan interpretasi, yaitu metode kajian normatif yang tidak hanya menguraikan tentang kekuatan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang sebaiknya dilakukan (*das sollen*) berdasarkan bahan hukum yang ada (*das sein*).²⁹

e. Kesimpulan

²⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 143.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Depok: UI-Press, 2006), 201.

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan bahan hukum suatu penelitian.³⁰ Hasil dari analisis menggunakan teori yang telah dilakukan lalu diambil kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, sehingga dalam analisis dapat diuraikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan perspektif *maqashid al-shari'ah* Imam Shatibi.

H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Muhammad Billal Muzaffar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus di KUA Lowokwaru).” Penelitian ini membahas tentang pandangan Kepala KUA Lowokwaru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Lowokwaru. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan sekarang bisa disusun selama pasangan tersebut masih terikat dalam ikatan perkawinan dan sebelum perkawinan

³⁰ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

dilangsungkan, yang padahal sebelumnya hanya diperbolehkan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.³¹

2. Jurnal oleh Moh. Faizur Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7 No. 1 (2017) dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” Penelitian ini membahas tentang implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan yang berdampak pada tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembaharuan hukum telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan dengan adanya putusan tersebut memperluas jangka waktu dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga memungkinkan untuk diadakan setelah perkawinan berlangsung.³²
3. Jurnal oleh Hanafi Arief, Universitas Islam Kalimantan MAB, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 9 No. 2 (2017) dengan judul “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia).” Penelitian ini membahas terkait bagaimana hukum di Indonesia mengatur perjanjian yang dibuat dalam perkawinan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa

³¹ Muhammad Billal Muzaffar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus di KUA Lowokwaru)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

³² Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.”

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal juga sebagai *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Jadi, bisa dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami penyatuan dalam aspek Hukum Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tetap berlaku selama hal yang berkaitan dengannya belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.³³

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Billal Muzaffar/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2025/ Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus di KUA Lowokwaru)	Penelitian ini membahas tentang implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan	Jenis penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan pada penelitian ini jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif.
2	Moh. Faizur Rohman/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penelitian ini membahas	Penelitian terdahulu

³³ Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)."

	Surabaya/2017/ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan	terkait implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan	membahas tentang akibat hukum dari adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan, sedangkan pada penelitian ini membahas keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perspektif <i>maqashid syari'ah</i> Imam Syatibi.
3	Hanafi Arief/Universitas Islam Kalimantan MAB/2017/ Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)	Penelitian ini membahas tentang hukum di Indonesia mengatur mengenai perjanjian perkawinan	Pada penelitian terdahulu pembahasan lebih berfokus kepada regulasi terkait Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada keabsahan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 perspektif

			<i>maqashid syari'ah</i> Imam Syatibi.
--	--	--	--

I. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian meliputi: Jenis penelitian; Pendekatan penelitian; Jenis Data Penelitian; Metode pengumpulan bahan hukum; Metode pengolahan bahan hukum. Selanjutnya di dalam pendahuluan juga terdapat penelitian terdahulu, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substantial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini diuraikan data-data sekunder yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi,

diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perkawinan

a. Perjanjian

Perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap untuk melaksanakan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁴ Dalam sebuah perjanjian, penting untuk memperhatikan ketentuan yang menjadi landasan agar perjanjian tersebut diakui berlaku secara hukum. Ketentuan mengenai keabsahan perjanjian tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemahaman tentang hal ini sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya perjanjian yang sah. Di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah, yaitu:

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan antara satu atau lebih individu dengan pihak lain. Indikator dari "kesepakatan" ini adalah pernyataan yang disampaikan, karena kehendak tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh orang lain. Pernyataan mengenai kesepakatan bisa diungkapkan

³⁴ Dora Tiara and Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 1-138.

secara jelas atau secara tidak langsung. Ungkapan yang jelas bisa berwujud lisan, tulisan, atau dengan tanda/isyarat. Sedangkan ungkapan yang tidak langsung sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan untuk bertindak merupakan kemampuan dalam melaksanakan tindakan hukum. Tindakan hukum adalah aktivitas yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Ada dua jenis subjek hukum, yaitu individu dan badan hukum. Individu sebagai subjek hukum memiliki hak dan bisa menjalankan hak yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Selain individu, badan hukum juga termasuk dalam kategori subjek hukum. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum mirip dengan individu.³⁶

3) Adanya Objek Perjanjian

Objek dari perjanjian adalah prestasi (inti perjanjian). Prestasi merupakan kewajiban bagi debitur dan hak bagi kreditur. Pelaksanaan terdiri dari tindakan yang bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan terdiri dari:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Melakukan sesuatu

³⁵ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*, Penerbit Media Pustaka (Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019), 1-231.

³⁶ Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

c) Tidak melakukan sesuatu

Prestasi perlu dapat diidentifikasi, diperbolehkan, dianggap mungkin, dan harus bisa diukur dengan uang. Dapat diidentifikasi, maksudnya dalam melakukan kesepakatan, isi dari kesepakatan harus jelas, dalam arti bisa ditentukan dengan memadai.

4) Adanya Kausa yang halal

Hoge Raad mendefinisikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai hal yang menjadi tujuan bagi semua pihak. Kausa yang sah berarti bahwa isi dari kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta tidak melanggar norma-norma ketertiban dan etika.³⁷

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena berkaitan dengan pihak yang membuat kontrak. Jika syarat subyektif ini tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan, yang berarti keputusan untuk membatalkan atau tidak, tergantung pada pihak yang terlibat. Syarat ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat yang bersifat obyektif, karena berkaitan dengan objek dari kontrak. Jika syarat-syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut dianggap batal menurut hukum, artinya kontrak itu sejak awal dinyatakan tidak pernah ada. Selain itu, perjanjian yang bertentangan dengan hukum, etika, dan ketertiban umum juga dianggap batal menurut hukum.³⁸

³⁷ Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

³⁸ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak," *Mazahib* 14, no. 1 (2015): 90–96. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.338>

a) Hukum Perjanjian

Untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan perjanjian diperlukan sebuah hukum yang dikenal sebagai hukum perjanjian. Terdapat lima asas penting yang dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Sesuai dengan asas kebebasan dalam kontrak, orang sebenarnya memiliki hak untuk menyusun kesepakatan dengan isi yang beragam, selama tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia, meliputi: hak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, hak untuk memilih pihak yang diinginkan untuk melakukan perjanjian, hak untuk menentukan atau memilih alasan dari perjanjian yang akan dibuat, hak untuk memilih objek dari perjanjian, hak untuk menentukan bentuk perjanjian, dan hak untuk mengikuti atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme memiliki makna yang sangat penting, yaitu bahwa untuk menciptakan sebuah perjanjian, hanya diperlukan kesepakatan, dan perjanjian tersebut (serta kewajiban yang muncul akibatnya) sudah ada pada saat konsensus tercapai. Agar sebuah perjanjian

dapat terjadi, biasanya kesesuaian keinginan yang memenuhi syarat-syarat tertentu menjadi sebuah perjanjian yang diakui sah oleh hukum.³⁹

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian sebagai entitas hukum memiliki kepastian hukum. Kepastian ini terlihat dari kekuatan mengikat yang dimiliki oleh perjanjian, yaitu berfungsi sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Asas kepastian hukum atau yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang berkaitan dengan konsekuensi perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati isi kontrak yang telah disusun oleh para pihak, sama seperti seharusnya menghormati sebuah undang-undang.⁴⁰

4) Asas Itikad Baik

Asas ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus menjalankan isi perjanjian dengan dasar saling percaya dan niat baik dari masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan, berdasarkan prinsip niat baik, hakim sebenarnya menggunakan kekuasaannya untuk terlibat dalam substansi perjanjian. Oleh karena itu, tampak bahwa niat baik tidak hanya diperlukan dalam pelaksanaan

³⁹ Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>

⁴⁰ Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

perjanjian, tetapi juga harus ada saat perjanjian tersebut dirumuskan atau ditandatangani.⁴¹

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas tersebut merupakan asas yang menetapkan bahwa individu yang akan melaksanakan atau menyusun perjanjian hanya demi kepentingan pribadi. Ini dapat ditemukan dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴²

b. Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata-kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan pernikahan dalam konteks Muslim. *Nakaha* berarti menyatukan, sementara *Zawwaja* berarti pasangan. Secara ringkas, dalam istilah bahasa, perkawinan diartikan sebagai menyatukan dua orang menjadi satu.⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang perkawinan adalah suatu ikatan yang menggabungkan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran sebagai suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga/rumah tangga yang harmonis, berdasarkan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, diharapkan bahwa perkawinan dapat menciptakan

⁴¹ Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

⁴² Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

keluarga yang bahagia dan abadi, serta berjalan tanpa rintangan dan selalu dalam keadaan bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang ada.⁴⁴

Beberapa rukun agar perkawinan dianggap sah antara lain adalah:

- a) Keduanya tidak memiliki ikatan mahram melalui jalur darah atau susu, atau memiliki perbedaan dalam keyakinan.
- b) Ada *ijab* yang diucapkan oleh wali atau penggantinya.
- c) Ada *qabul* dari calon mempelai pria atau pasangannya.

Kemudian terdapat pula syarat sahnya perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a) Kemauan dari kedua calon pasangan.
- b) Adanya wali nikah.
- c) Adanya saksi nikah.⁴⁵

Kemudian, alasan yang membuat sebuah perkawinan tidak sah terbagi menjadi dua kategori, yaitu tidak sah secara relatif dan tidak sah secara absolut. Dikatakan tidak sah secara relatif jika perkawinan hanya gagal memenuhi satu atau beberapa syarat materi yang ada, di antaranya adalah:

- a) Terdapat persetujuan dari kedua calon pengantin.
- b) Usia dari kedua calon pengantin sudah memenuhi dari ketentuan.
- c) Bagi calon pengantin yang belum berumur 21 tahun, terdapat izin dari orang tua maupun pengadilan.

⁴⁴ Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)."

⁴⁵ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 8.

- d) Masing-masing calon pasangan tidak sedang terikat pada sebuah perkawinan.
- e) Tidak menikah untuk yang ketiga kalinya dengan individu yang sama.
- f) Pemberitahuan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- g) Tidak terdapat atau ditemukan pengajuan pencegahan perkawinan.
- h) Jika akan berbuat poligami, terdapat persetujuan dari istri.
- i) Jika akan berbuat poligami, adanya kepastian bahwa suami mampu melakukan hal tersebut.
- j) Adanya jaminan suami berlaku adil apabila berbuat poligami.

Selain perkawinan dapat dianggap tidak sah secara relatif, perkawinan juga bisa dinyatakan tidak sah secara absolut jika:

- a) Syarat materiil telah melewati periode menunggu bagi janda (tidak ada larangan untuk kawin) telah dilanggar.
- b) Syarat formil perkawinan tidak dilaksanakan menurut ajaran agama masing-masing.⁴⁶

Perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah di hadapan hukum, pasti akan membawa konsekuensi hukum yang muncul setelahnya. Hubungan hukum tersebut mencakup berbagai hal, seperti hubungan antara suami dan istri, anak, serta kepemilikan harta.

⁴⁶ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 10-11.

c. Perjanjian Perkawinan

Pada prinsipnya, hukum Islam memandang bahwa harta suami dan harta istri memiliki kedudukan yang terpisah. Masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk mengelola, menggunakan, dan membelanjakan hartanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Harta yang menjadi pribadi tersebut meliputi harta bawaan yang dimiliki sebelum berlangsungnya perkawinan, harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, serta harta yang diterima dalam bentuk hibah, warisan, atau hadiah setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, perkawinan tidak secara otomatis mengakibatkan bercampurnya harta kekayaan antara suami dan istri.⁴⁷

Terdapat sebuah perjanjian di dalam sebuah ikatan perkawinan yang biasa disebut dengan perjanjian perkawinan yang artinya adalah perjanjian yang mengatur konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan salah satunya adalah dalam hal harta benda. Perjanjian Perkawinan termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan lebih tepatnya pada pasal 29 yang secara garis besar menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan atas persetujuan bersama dan berlaku terhadap pihak ketiga bilamana pihak ketiga tersangkut. Kemudian pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang dimana bertujuan untuk merubah isi dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Setelah adanya putusan MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan

⁴⁷ Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama," *'Adliya* 11, no. 1 (2017): 88, <https://doi.org/doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>.

berlangsung, tapi juga selama perkawinan tersebut berlangsung. Perjanjian perkawinan tidak sering ditemui di masyarakat Indonesia, karena masih adanya ikatan kekeluargaan yang kuat antara calon pasangan serta pengaruh hukum adat yang kuat. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa perkawinan adalah sebuah kesepakatan saja dalam masyarakat antara seorang pria dan seorang wanita, serupa dengan kesepakatan dalam transaksi jual beli, penyewaan, dan lain-lain.⁴⁸

Perjanjian perkawinan telah juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu dibuat sebelum pernikahan dilakukan dan harus dalam bentuk akta yang dikeluarkan Notaris. Setelah perjanjian tersebut disusun dan disahkan, perjanjian itu dapat mulai berlaku setelah perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku untuk pihak ketiga setelah pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana perkawinan berlangsung dan tercatat dalam Akta Perkawinan.⁴⁹ Kemudian berdasarkan dari Kompilasi Hukum Islam, isu mengenai perjanjian perkawinan diatur dengan cukup rinci dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI menjelaskan dengan lebih mendalam tentang perjanjian perkawinan. Dalam KHI, terdapat 2 jenis perjanjian perkawinan yang diketahui yaitu:

Sebelum berlangsungnya perkawinan, calon suami istri mereka dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai permasalahan harta dalam hubungan mereka, yang kemudian akan disahkan oleh petugas pencatat pernikahan. Perjanjian

⁴⁸ Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)".

⁴⁹ Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–190, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

ini juga menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dianggap sah, di antaranya adalah; Pertama, semua hal yang disepakati harus sesuai dengan syari'at Islam, sehingga dapat dinyatakan sah. Kedua, semua pihak harus berada dalam keadaan rela dan memiliki opsi. Ketiga, setiap kesepakatan harus dijelaskan dengan baik. Dalam UUP juga terdapat penjelasan yang serupa mengenai ketentuan ini.

Jika dilihat dari perspektif KUH Perdata, sumber utama dalam sebuah perikatan adalah adanya perjanjian. Dengan perjanjian tersebut, para pihak dapat menciptakan berbagai jenis perikatan. Hal ini juga tercermin dalam prinsip kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak; melainkan kebebasan yang tetap harus memenuhi sejumlah syarat tertentu agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Beberapa syarat yang dimaksud antara lain adalah:

- a) Persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Di sini, persetujuan berarti adanya kesepakatan tujuan atau keinginan antara dua pihak atau lebih yang dapat diungkapkan dengan jelas atau tidak, dan harus dilakukan tanpa adanya paksaan, kesalahan, atau penipuan agar dianggap valid. Dalam konteks ini, terdapat juga istilah cacat kehendak (ketika salah satu pihak sebenarnya tidak setuju dengan kesepakatan), serta kontrak yang dibuat secara khilaf (tidak sesuai dengan kehendak sendiri tetapi dipengaruhi oleh kesan yang keliru).
- b) Kapasitas untuk bertindak secara hukum (dapat melakukan tindakan atau melakukan perbuatan yang berimplikasi hukum atau suatu tindakan hukum).
- c) Perihal tertentu atau objek yang dapat dinilai atau diidentifikasi.

- d) Sebuah alasan yang diperbolehkan secara syariah. Yang dimaksud di sini bukanlah faktor yang mendorong, melainkan lebih kepada maksud dari kesepakatan tersebut. Hal ini tidak sah apabila bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma moral, dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Syarat-syarat yang telah disebutkan terdiri dari dua poin pada awal yang merupakan syarat subjektif dan dua poin di akhir yang menjadi syarat objektif. Apabila dua syarat pertama tidak terpenuhi, maka pembatalan dapat diajukan, sedangkan jika dua syarat terakhir tidak dipatuhi, maka perjanjian tersebut jelas batal menurut hukum. Secara ringkas, semua syarat harus dilaksanakan, dan jika semua sudah dipenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang. Perjanjian dapat diakhiri karena beberapa hal berikut; pembayaran, adanya opsi pembayaran tunai yang dilengkapi dengan penitipan, pemulihan atau kombinasi atau penghapusan utang, kompensasi sebagai akibat dari barang yang hilang, pembatalan, terdapatnya syarat pembatalan, yang dijelaskan dalam bab pertama buku ini, keterlambatan, putusan pengadilan (badan penyelesaian sengketa) atau situasi khusus yang tercantum dalam perjanjian.⁵¹

Tabel 2.2

Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Setelah Putusan MK

No.	Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015	Setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
1	Perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.	Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada

⁵⁰ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 29-30.

⁵¹ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 31.

		saat, atau selama masih dalam ikatan perkawinan.
2	Pengaturan pemisahan harta hanya dapat ditentukan sebelum atau saat akad nikah.	Pemisahan atau pengaturan harta dapat disepakati setelah perkawinan berlangsung (<i>postnuptial agreement</i>).

d. Keabsahan Perjanjian Perkawinan

Berlangsungnya perjanjian dalam perkawinan sebagai bentuk komitmen yang bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban, serta terutama berkaitan dengan posisi harta masing-masing calon suami istri. Melalui perjanjian perkawinan, seseorang dapat membedakan aset yang dimiliki oleh suami dan juga harta yang dibawa oleh istri. Hal ini akan mempermudah dalam menentukan kepemilikan harta bawaan tersebut, sehingga suami atau istri bisa mengelola harta bawannya sesuai dengan kehendak mereka. Praktek yang umum terjadi dalam pembuatan perjanjian perkawinan biasanya mencakup hal-hal terkait kekayaan suami dan istri. Namun, sering kali juga ada ketentuan yang tidak berhubungan dengan kekayaan, seperti masalah pengasuhan anak, kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, serta berbagai isu lain yang selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada, biasanya disebut dengan taklik talak.⁵²

Pada dasarnya, tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan finansial bagi salah satu pihak, baik suami maupun istri, jika di kemudian hari terjadi konflik dalam rumah tangga yang

⁵² Harisman dan Dhiauddin Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 82-83, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.277>.

akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi melindungi kekayaan masing-masing dari risiko kebangkrutan salah satu pihak atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan disusun untuk mengatur masalah terkait harta dalam pernikahan. Adanya perjanjian semacam ini sangat bermanfaat untuk mempermudah proses pemisahan harta bersama dan harta pribadi saat perceraian terjadi.

Menurut Happy Susanto, ada beberapa keuntungan dari perjanjian perkawinan, yaitu:⁵³

- a) Perjanjian perkawinan bermanfaat untuk melindungi setiap pasangan suami dan istri terkait dengan harta yang mereka bawa. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan tersebut berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.
- b) Perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi harta dan kondisi finansial keluarga. Apabila si masa mendatang terjadi penyitaan terhadap semua harta keluarga, maka perjanjian perkawinan yang telah disusun dapat melindungi keadaan finansial keluarga tersebut.
- c) Menjamin keamanan bagi kaum perempuan dalam perkawinan. Hal ini berarti hak, kepentingan, dan rasa keadilan untuk perempuan (istri) terjaga.

Dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan yang telah disebutkan, perjanjian perkawinan dapat disetujui oleh kedua belah pihak sebelum atau saat

⁵³ Harisman dan Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," 83-84.

perkawinan berlangsung. Ini juga diperkuat oleh ketentuan bahwa perjanjian mengenai harta kekayaan harus dibuat secara tertulis oleh suami dan istri pada waktu atau sebelumnya pernikahan diadakan dan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU XIII/2015, telah diperluas makna istilah “waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan (*prenuptial agreement*)”, dengan penambahan frasa “selama dalam pernikahan” (*postnuptial agreement*). Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan: “Pada saat sebelum dilaksanakan atau selama pihak-pihak terikat dalam pernikahan, mereka dapat mengadakan kesepakatan tertulis dengan persetujuan dari pejabat pencatatan pernikahan atau notaris, setelah itu isi kesepakatan tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat pada tiga waktu yang berbeda, yaitu: pertama, saat proses pernikahan berlangsung; kedua, sebelum pernikahan dilangsungkan; dan ketiga, selama hubungan pernikahan masih ada. Meskipun perjanjian dalam perkawinan bisa dibuat pada waktu yang berbeda, efektivitasnya berlaku sejak adanya ikatan pernikahan. Tanpa adanya ikatan ini, perjanjian yang dibuat tidak akan memiliki keberadaan yang sah. Dalam Pasal 50 ayat (1) KHI, perjanjian terkait harta dalam perkawinan mulai mengikat bagi suami istri serta pihak ketiga sejak tanggal perkawinan resmi dilakukan di depan Petugas Pencatatan Nikah.⁵⁴

⁵⁴ Harisman dan Tanjung, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” 84-85.

2. Tinjauan Umum Tentang Maqashid al-Shari'ah Imam Shatibi

a. Biografi Imam Shatibi

Nama Asy-Shatibi hampir selalu hadir dalam setiap pembahasan tentang perkembangan pemikiran hukum Islam. Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi Shatibi. Beliau lebih dikenal dengan nama Asy-Shatibi. Nama beliau belum begitu dikenal secara luas ketika beliau masih hidup, mungkin dikarenakan beliau lahir dari keluarga yang sederhana dan beliau juga hidup di masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol. Sebenarnya, beliau bisa disebut tokoh ilmuan terakhir dari para ilmuan besar Islam dari daerah barat setelah Ibn Rusyd, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Spanyol jatuh ke tangan pemerintahan Kristen pada tahun 892 H/1496 M. Sampai saat ini, tanggal lahir Asy-Shatibi masih belum diketahui secara pasti. Karena biasanya orang hanya menyebutkan tanggal saat beliau wafat, yaitu pada tahun 790 H/1388 M. Dapat diperkirakan bahwa Asy-Shatibi lahir dan menjalani hidupnya di kota Madinah pada masa pemerintahan Yusuf Abu Al-Hajjaj (1333-1354 M) di Granada dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Perkiraan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun kematian Asy-Shatibi dan masa pemerintahan dua Sultan Granada tersebut. Asy-Shatibi juga dikenal dengan sebutan Al-Gharnathi.⁵⁵

Sebagai seorang ulama terkemuka, Asy-Syatibi tentunya pernah memegang peran penting di Granada. Namun, tidak ada informasi yang jelas mengenai jabatan yang dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki banyak murid, di antaranya adalah Abu

⁵⁵ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021), 30-31. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

Bakr Ibnu Ashim, saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdillah Al-Bayani. Abu Bakr Ibnu Ashim pernah bekerja sebagai Kadi di Granada dan ia dikenal melalui karyanya yang terkenal, *Tuffah Al-Hukkam*, yang merupakan kumpulan hukum yang dijadikan panduan para hakim di Granada. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa Asy-Syatibi pernah terlibat dalam kegiatan mengajar, dan kemungkinan besar ia mengajar di Universitas Granada. Selain tiga murid tersebut, masih banyak siswa Asy-Syatibi lainnya. Di antara mereka terdapat Abu Abdullah Al-Mijari dan Abu Ja'far Ahmad Al-Qaisar Al-Gharnathi. Abu JA'far adalah seorang murid Asy-Syatibi yang sangat pintar. Di hadapan Abu Ja'far, Asy-Syatibi sering membacakan beberapa masalah saat menyusun buku *Al-Muwafaqat*. Hal ini menunjukkan sikap Asy-Syatibi yang terbuka terhadap siapa saja, termasuk murid-muridnya dalam rangka memperluas ilmu dan cara berpikir.⁵⁶

Karya-karya Imam Syatibi semuanya berhubungan dengan dua jenis pengetahuan yang menurut Hammadi al-'Ubaidy dikenal sebagai *'ulum al-wasilah* dan *'ulum al-maqashid*. *'Ulam al-wasilah* adalah pengetahuan tentang bahasa Arab yang menjadi sarana untuk memahami Ilmu *Maqashid*. Untuk menjelaskan lebih lanjut, berikut adalah gambaran singkat tentang karya-karya Imam Syatibi:⁵⁷

- 1) *Al-Muwafaqat*: Kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal dan paling penting di antara karya-karya Imam Syatibi yang lain. Kitab ini terbagi

⁵⁶ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," 31.

⁵⁷ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 86.

menjadi 4 bagian dan pada mulanya buku ini diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*. Namun, selepas Imam Syatibi mengalami mimpi bertemu dengan salah satu gurunya, judulnya pun diubah menjadi *al-Muwafaqat*.

- 2) *Al-I'tisam*: Kitab ini terbagi dalam dua bagian dan disusun setelah Kitab *al-Muwafaqat*. Kitab ini mendalami secara rinci mengenai *bid'ah* dan berbagai aspeknya. Ditulis oleh Imam Syatibi dalam sebuah perjalanan tertentu dan beliau meninggal sebelum dapat menyelesaikan karyanya ini.
- 3) *Al-Ifadat wa al-Inshadat*: Kitab ini adalah kitab yang menyajikan arsip-arsip kejadian yang dialami oleh Imam Syatibi dan individu-individu yang sangat dekat dengannya, termasuk para gurunya serta para anak didiknya.
- 4) Kitab-kitab lain yang ada meliputi Kitab *al-Majalis*, yang merupakan penjelasan mengenai Kitab *al-Buyu' Shahih Bukhari*, *Sharah al-Khulasah* yang memngulas tentang Ilmu *Nahwu*, dan kitab *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Ishtiqaq* yang membahas mengenai *sharaf*. Selain itu, ada juga *Fatawa al-Syatibi* yang merupakan kumpulan fatwa dari Imam Syatibi yang terdapat dalam kitab *I'tisam* dan *al-Muwafaqat*. Secara keseluruhan, kitab-kitab ini kini sudah hilang atau sangat sulit untuk ditemukan. Saat ini, yang masih ada dan dapat dilacak, serta banyak dibaca dan diteliti adalah tiga kitab yang disebutkan sebelumnya, yaitu Kitab *al-Muwafaqat*, kitab *al-I'tisam*, dan kitab *al-Ifadat wa al-Inshadat*.

b. Maqashid al-Shari'ah Imam Shatibi

Konsep Imam Shatibi sejalan dengan pandangan hukum Islam di Indonesia karena pola berpikir yang ada dalam hukum Islam di Indonesia juga bersumber dari

Sunni serta Imam Shatibi juga merupakan Sunni. Selain itu, bidang ilmu yang utama juga berasal dari aliran pemikiran Imam Maliki. Aliran pemikiran ini merupakan salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang diakui oleh umat ahlussunnah. Meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, pendekatan dan pertimbangan dalam hukum Islam tetap mempertimbangkan pandangan dari keempat mazhab, termasuk Maliki.⁵⁸ Imam Syatibi mengelompokkan *maqashid* menjadi dua kategori, yang pertama: tujuan Allah sebagai pencipta shari'at (*qashdu al-Syari'*) dan yang kedua: tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) dibagi lagi menjadi empat bagian, sedangkan untuk yang terkait dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*), Imam Syatibi hanya membahas beberapa hal.⁵⁹

1) *Qashdu al-Syari'*

a) *Qashdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah*

Imam Syatibi berpendapat bahwa Allah memberikan syari'at yaitu aturan hukum untuk melindungi tujuan-tujuan dalam kehidupan manusia, yang mencakup kebaikan di dunia dan akhirat. Secara ringkas, tujuan adanya syari'at adalah untuk menghadirkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi kehidupan manusia. Kriteria *maslahat* adalah berdirinya kehidupan di dunia untuk mencapai kehidupan setelah mati atau kehidupan

⁵⁸ Krismiarsi Krismiarsi and Rayno Dwi Adityo, "The Urgency of Community Service Imposed as Punishment on Juvenile Delinquents : A Study of Al- Shatibi ' s Maqhasid Al- Syariah Concept," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 140, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31246>.

⁵⁹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 87.

akhirat. Syatibi lalu membagi *maqashid* ini menjadi tiga kategori utama, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, serta *tahsiniyyah*.

Mengenai cara kerja ketiga *mashlahah* tersebut, *mashlahah dharuriyyah* adalah yang utama dan mendasar bagi kedua *mashlahah* lainnya. Sementara itu, *mashlahat hajiyyat* berfungsi untuk melengkapi *mashlahah dharuriyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah* sebagai tambahan untuk *mashlahah hajiyyah*. Jadi, kedua *mashlahah* itu mengelilingi *mashlahah dharuriyyah* untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Berdasarkan konsep ini, kemudian Syatibi menjelaskan prinsip mengenai *maqashid* tersebut, yaitu:

- 1) *Ad-dharuriyyah* adalah inti dari kedua *mashlahah* yang lain.
- 2) Hilangnya *mashlahah dharuriyyah* akan menyebabkan hilangnya kedua *mashlahah* lain sepenuhnya.
- 3) Hilangnya *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak akan mengakibatkan pada *mashlahah dharuriyyah*.
- 4) Kadang-kadang kerusakan pada *hajiyyah* secara keseluruhan, atau pada *tahsiniyyah* secara keseluruhan, dapat menyebabkan kerusakan pada *dharuriyyah* di satu sisi.
- 5) Sebaiknya memelihara ketiga *mashlahah* tersebut. Dalam konteks ini, Syatibi menyampaikan catatan bahwa kedua *mashlahah* yang berfungsi sebagai pendukung tidak boleh dipertahankan atau dijaga,

apabila usaha untuk menjaganya dapat merusak hal yang didukung tersebut.⁶⁰

b) *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah li al- Ifham*

Inti dari pembahasan ini adalah bahwa Syari' dalam menentukan syari'ahnya bertujuan agar syari'at tersebut dapat dengan mudah dimengerti. Artinya, syari'at seharusnya bisa dipahami dengan gampang oleh masyarakat umum, karena jika syari'at sulit dimengerti maka Allah telah memberikan beban yang tidak sebanding dengan kemampuan hamba-Nya, padahal hal ini tidak mungkin. Ada dua poin penting yang dibicarakan di bagian ini. *Pertama*, bahwa syari'at ini diturunkan dalam Bahasa Arab seperti yang dinyatakan Allah dalam surah Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁶¹

"Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti."⁶²

Dalam konteks ini, Imam Shatibi menekankan bahwa bagi siapa saja yang ingin mengerti, mereka harus memahami bahasa Arab dulu dengan benar sesuai dengan aturan dan cara bicara orang Arab, karena tanpa pemahaman itu tidak mungkin untuk sepenuhnya memahaminya. Inilah yang menjadi inti dalam diskusi masalah ini.

⁶⁰ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," 88.

⁶¹ Qs. Yusuf: 2

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Kedua, syari'at ini bersifat *ummiyah*. Artinya, untuk mengerti hukum ini, kita harus berdasarkan pada tingkat pengetahuan manusia secara keseluruhan, seperti semua orang yang lahir dari ibu mereka, bukan berdasarkan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh segelintir orang yang sudah memahami berbagai ilmu. Tujuannya adalah agar syari'at tersebut dapat dimengerti oleh semua orang. Jika untuk memahami hukum ini harus menggunakan pengetahuan yang tidak umum, maka ada dua masalah besar yang akan dihadapi oleh masyarakat umum, yaitu kesulitan dalam pemahaman dan juga dalam penerapannya.⁶³

c) *Qasdu al-Syari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadaha*

Seperti yang telah diketahui, bahwa landasan utama penerapan *taklif* adalah kemampuan manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah memberikan beban kepada manusia melebihi potensi yang telah dianugerahkan-Nya. Jika terdapat *taklif* yang melebihi batas kemampuan manusia, maka hal itu tidak dapat diterima meskipun menurut pikiran diperbolehkan. Apabila berdasarkan pemikiran terdapat *taklif* yang terlihat memerintahkan tindakan di luar kemampuan manusia, maka menurut pandangan Syatibi, perlu dikaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan, baik yang terjadi sebelumnya maupun sesudahnya. Seperti dalam Firman Allah:

⁶³ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," 88-89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ⁶⁴

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim."*⁶⁵

Arti dari ayat ini bukan untuk mengarahkan kepada kematian itu sendiri, melainkan kepada tindakan yang dilakukan sebelum kematian, yaitu keislaman. Selain itu, tindakan-tindakan yang samar, termasuk ke dalam kategori *taklif* atau yang melampaui kemampuan manusia, perlu dikaitkan kembali dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan tindakan tersebut.⁶⁶

d) *Qasdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*

Imam Syatibi berpendapat bahwa untuk mencapai *mashlahah*, individu perlu terlepas dari pengaruh hawa nafsu. Sebab, kemslahatan yang ditetapkan oleh syari'at tidak dapat diukur berdasarkan keinginan pribadi, melainkan harus mengacu pada syara'. Landasan prinsip ini berakar pada banyak nash yang menjelaskan tentang keharusan setiap manusia untuk beribadah tanpa syarat dan mengecam mereka yang menjauh dari ibadah serta mengikuti dorongan hawa nafsu. Berdasarkan prinsip di atas, terbentuklah beberapa kaidah, antara lain:

- 1) Setiap tindakan yang sepenuhnya dipicu oleh hawa nafsu, tanpa sedikitpun keinginan untuk mematuhi perintah, akan dianggap batil

⁶⁴ Qs. Ali Imran: 102

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁶ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 89.

tanpa syarat. Hal ini oleh kenyataan bahwa setiap tindakan memiliki sebuah motif, jika motif tersebut tidak didasarkan pada syara', maka yang mendasarinya pasti adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah oposisi dari syara'.

- 2) Mengikuti keinginan diri sendiri adalah langkah menuju aib, meskipun tampak bagus dalam tindakan yang terlihat terpuji.⁶⁷

2) *Maqashid al-Mukallaf fi al-taklif*

Bagian kedua dari *maqashid* ini berhubungan dengan tindakan manusia, termasuk tujuan dan niat di balik tindakan tersebut. Tindakan *mukallaf* terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindakan yang disyari'atkan dan yang tidak. Tindakan yang disyari'atkan adalah tindakan yang memerlukan niat dan *qasd* untuk dianggap sah, sementara tindakan yang tidak memiliki dasar syari'at adalah tindakan yang tidak akan sah meskipun niat telah ada, seperti perbuatan maksiat. Pembahasan kali ini akan berfokus pada kategori pertama, yaitu *al-af'al al-mashru'ah*.

Imam Syatibi menyatakan bahwa suatu tindakan akan dinilai oleh syara' jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Sebab, maksud seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan akan menentukan apakah tindakan tersebut sah atau batil, ibadah atau hanya sekedar riya', *fardlu* atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap tindakan yang memiliki maksud dan tujuan pastinya akan selalu berkaitan dengan *taklif*, sebaliknya jika tidak ada maksud dan tujuan maka tindakan

⁶⁷ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," 90.

tersebut sudah terlepas dari *taklif*, seperti halnya perilaku orang yang sedang tertidur.

Ada beberapa metode menurut Imam Syatibi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambilnya telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Syari', yaitu:

- a) *Mukallaf* sebaiknya menetapkan maksud sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya mengenai tujuan Syari' dalam pelaksanaan syari'at tersebut. Di samping itu, ia juga perlu menghadirkan niat dalam tindakannya untuk *ta'abbud*, supaya arah dari apa yang dikerjakannya tidak menyimpang dari maksud Syari' yang mungkin belum ia ketahui.
- b) Menetapkan tujuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Syari' tanpa mengekang tujuan tersebut. Ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan yang pertama.
- c) Bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada hukum-Nya. Ini merupakan tingkat yang paling tinggi.

Menurut Syatibi, jika ketiga metode yang disebutkan benar-benar diterapkan, maka *mukallaf* akan berada dalam keadaan di mana tujuan mereka sudah selaras dengan tujuan Syari' atau setidaknya tidak bertentangan dengan tujuan Syari'.⁶⁸

⁶⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," 90-91.

c. *Dharuriyyah al-Khams (Hifdz al-Nasl dan Hifdz al-Mal)*

Dharuriyyat dalam bahasa berarti yang utama atau yang penting. *Al-dharuriyyat* (primer) adalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan beragama atau kehidupan duniawi manusia. Jika hal itu tidak ada, kehidupan manusia akan terganggu dan menyebabkan penderitaan di kehidupan setelah mati. *Dharuriyyat* ini meliputi hal-hal yang mendasar dalam ibadah, kebiasaan sosial, dan urusan sehari-hari. Masalah utama dalam ibadah berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga agama, seperti percaya kepada Tuhan, mengucapkan dua kalimat *syahadat*, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, pergi haji, dan lain-lain yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. *Al-dharuriyyat al-khams* yang disebutkan di sini merujuk pada “lima unsur yang sangat diperlukan”. Para ulama Ushul Fiqh menjelaskan istilah ini penting sebagai lima dasar yang keberadaannya sangat penting bagi manusia dan akan berisiko jika diabaikan, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga kehidupan (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdz al-mal*).⁶⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, di antara *dharuriyyat al-khams* yang lain, penelitian ini lebih berfokus kepada 2 hal, yaitu menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

⁶⁹ Arif Rahman, “Al-Dharuriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 26-27, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

1) *Hifdz al-Nasl*

Menjaga keturunan berarti memastikan generasi manusia di masa mendatang dapat terus ada. Kerusakan dan penyimpangan pada lingkungan, seperti mengeksploitasi dan mengambil sumber daya alam secara berlebihan yang seharusnya menjadi hak generasi di masa depan, dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup keturunan di kemudian hari. Dalam hal ini, setiap orang perlu mengambil tanggung jawab atas semua hal seperti pendidikan, kesehatan, moral, dan etika demi keberlanjutan generasi baru di masa yang akan datang. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1829:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ

وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ

الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sadarilah bahwa setiap orang di antara kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap orang akan dimintai jawaban atas apa yang mereka pimpin. Seorang raja menjadi pemimpin untuk rakyatnya, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba juga dipandang sebagai pemimpin untuk harta majikannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingatlah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan diminta tanggung jawab atas apa yang mereka pimpin.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tugas dan kepercayaan yang harus diemban dan dijalankan dengan baik. Setidaknya, setiap orang harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan tidak lupa dengan hal-hal yang merugikan, terutama bagi seorang ayah yang harus menjalankan kerwajibannya sebagai kepala keluarga dengan memimpin anak-anak serta istrinya dengan bijaksana. Hal ini juga bisa dipahami sebagai gambaran bagi pemimpin suatu negara.⁷⁰

Kemaslahatan utama yang dilindungi oleh syari'at melalui poin ini adalah kelangsungan hidup suatu generasi manusia, agar tidak punah dengan melaksanakan usaha-usaha yang mendukung kebaikan di dunia serta di akhirat. Kemudian maslahat tersebut digambarkan lebih jelas dalam istilah *nasl* yang berarti keturunan. Sementara istilah *nasab* menjelaskan garis keturunan seseorang dari leluhur. Hal ini hampir tidak terkait dengan kepentingan yang dimaksud. Begitu juga dengan istilah *budh'* (alat kelamin) yang juga tidak memiliki hubungan langsung dengan kemaslahatan tersebut, karena alat kelamin hanya berfungsi sebagai media untuk keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Ar-Raisuni menjelaskan bahwa penggunaan kata *nasl* lebih tepat dibandingkan dengan kata *nasab*, karena *nasl* adalah tujuan utama dan *nasl* juga yang mencapai tingkat prioritas (*dharuriyyat*) untuk dijaga, sementara *nasab* hanya merupakan bagian dari jalan untuk menjaga *nasl*.⁷¹

⁷⁰ Faezy Adenan et al., "Dharuriyat Al-Khams Dan Hubungannya Dengan Menjaga Alam Sekitar," *Al-Qanadir: International Journal Of Islamic Studies* 30, no. 2 (2023): 45.

⁷¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid* 3, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

Aturan-aturan yang muncul dari perlindungan keturunan ini sangat beragam. Secara umum, terdapat dua sudut pandang, yaitu:

- d. Mempertahankan keberlangsungan keturunan sehingga tetap ada, dengan melakukan usaha untuk memaksimalkan munculnya generasi yang baik dan sempurna. Dari tinjauan awal ini muncul aturan-aturan syari'at sebagai berikut:
 - 1) Disarankan untuk menikah, memilih jodoh yang tepat, menikahi wanita yang berpotensi untuk melahirkan banyak anak, diizinkan berpoligami, dan hal-hal lain.
 - 2) Orang tua harus mengajari anak mereka, terutama mengenai dasar-dasar penting dalam Islam.
 - 3) Disarankan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi.
- e. Melindungi keturunan dari kerusakan yang mungkin terjadi, dengan cara menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak, menghabiskan, dan tidak memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Dari pengamatan ini dapat terlihat melalui hukum-hukum sebagai berikut:
 - 1) Tidak disarankan untuk tetap sendirian selamanya, baik itu karena ingin lebih fokus beribadah, atau sebab-sebab lainnya.
 - 2) Dilarangnya melakukan penyalahgunaan seksual yang tidak dibenarkan, seperti berzina, hubungan sesama jenis, dan lain-lain.
 - 3) Dilarangnya menghancurkan alat reproduksi atau mengonsumsi sesuatu yang membuat seseorang tidak bisa memiliki anak, baik itu pria atau wanita.

- 4) Dilarangnya untuk melakukan pengguguran janin.⁷²

2) *Hifdz al-Mal*

Memelihara harta atau kekayaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dasar manusia. Dalam ajaran Islam, terdapat petunjuk mengenai metode yang baik dan benar dalam mencari dan mengatur harta. Oleh karena itu, dalam usaha mendapatkan harta, dilarang untuk melakukan tindakan yang salah seperti mencuri, korupsi, hidup berlebihan, dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.⁷³ Kekayaan dan keberuntungan merupakan anugerah dari Allah SWT yang dimaksudkan untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Seluruh sumber daya yang telah dikaruniakan Allah kepada umat manusia, beserta hak-hak istimewa dan manfaat yang menyertainya, secara kolektif disebut sebagai *al-mal* dalam Islam. Syari'ah membolehkan pencarian rezeki melalui transaksi, pertukaran, dan perdagangan guna melestarikan kekayaan manusia. Sebaliknya, syari'ah melarang pemborosan, riba, pencurian, perampokan, penipuan, serta pengambilan harta milik orang lain secara tidak adil. Manusia sebagai khalifah di bumi, memiliki segala sesuatu termasuk harta benda atas kehendak Allah. Prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dikategorikan ke dalam lima aspek utama, yaitu: perlindungan kepemilikan, pengembangan dan akuisisi, pencegahan kerusakan, pelestarian nilai, serta sirkulasi harta.⁷⁴

⁷² Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," 5-6.

⁷³ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nurianti, "Kajian Maqhasid Al-Syari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 81.

⁷⁴ Wan Noshira Wan Mohd Ghazali et al., "The View Of Maqasid Al- Shari'ah On Vaccination: A Systematic Literature Review," *JISED: Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 8, no. 54 (2023): 66–67, <https://doi.org/10.55573/JISED.085407>.

Jika dilihat dari segi pentingnya, *hifdz al-mal* bisa dibagi pada tiga tingkatan:

- a. *Hifdz al-mal* pada tingkatan *dharuriyat*, memiliki harta yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mencari penghasilan yang halal dan tidak mengambil harta milik orang lain dengan cara haram. Jika aturan ini dilanggar, maka bisa membahayakan keberadaan harta.
- b. *Hifdz al-mal* pada tingkat *hajiyyat*, seperti yang terlihat dalam transaksi jual beli dengan cara salam atau *istina'*. Jika cara jual beli ini tidak diterapkan, maka hanya akan menyulitkan pekerjaan, tetapi tidak membahayakan keberadaan harta.
- c. *Hifdz al-mal* pada tingkatan *tahsiniyyat*, contohnya etika dalam bisnis memberi kesan pada sebuah bisnis, agar terelak dari perkara-perkara yang tidak diinginkan seperti penipuan. Namun, etika ini tidak boleh dianggap sebagai syarat yang wajib dalam bisnis atau perdagangan.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, and Maharani Pradnya Paramita, "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 23 (2023): 329, [https://repo.unida.gontor.ac.id/3167/1/19.Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging %28Lindung Nilai%29.pdf](https://repo.unida.gontor.ac.id/3167/1/19.Analisis%20Teori%20Hifdz%20Al-Maal%20Terhadap%20Instrumen%20Hedging%20Lindung%20Nilai%29.pdf).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perluasan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya dilihat sebagai ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita, akan tetapi juga sebagai ikatan hukum yang membawa berbagai akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab pasangan serta pengelolaan harta dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan jasmani antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap ikatan hukum yang muncul dari perkawinan, termasuk pengaturan mengenai harta, harus memiliki kepastian hukum yang jelas agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari.⁷⁶ Salah satu alat hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri untuk mengatur berbagai hal tertentu dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan manajemen dan pemisahan harta. Dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap pihak dalam perkawinan, terkhusus dalam hal kepemilikan harta pribadi maupun harta yang dimiliki bersama.⁷⁷

⁷⁶ Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

⁷⁷ Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan tentang perjanjian perkawinan di Indonesia ditentukan oleh Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Aturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia pada masa itu mengikuti prinsip yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya ikatan perkawinan.⁷⁸ Pembatasan waktu tersebut menyebabkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan. Banyak pasangan suami istri yang hanya menyadari pentingnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan, terutama saat menghadapi masalah finansial, usaha, atau kepentingan pada harta tertentu. Situasi ini sering membuat pasangan suami istri kekurangan alat hukum yang tepat untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka masing-masing.⁷⁹ Putusan ini muncul akibat adanya pemeriksaan hukum (*judicial review*) yang dilakukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA asal Jepang. Dia mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi agar diberi hak yang sama terkait kepemilikan aset atau properti seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Pemohon merasa sangat menderita dan tertekan, merasa hak-haknya didiskriminasi, serta mengalami kesengsaraan baik dari segi mental maupun moral. Ia juga merasakan bahwa hak-hak dasarnya telah diambil karena diberlakukannya beberapa pasal dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perkawinan yang dianggapnya bertentangan dengan Undang-Undang

⁷⁸ Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)."

⁷⁹ Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan."

Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh sebab itu, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai hal ini.⁸⁰

Permasalahan itu kemudian menjadi salah satu alasan diajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung itu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusi warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian frasa dalam pasal tersebut sehingga perjanjian perkawinan bisa dibuat juga selama berada dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).⁸¹ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menekankan bahwa hak untuk memiliki harta merupakan bagian dari hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus diberi peluang untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka melalui jalur hukum yang ada, termasuk melalui perjanjian perkawinan.⁸² Perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan juga bisa dilihat sebagai penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum sipil. Menurut prinsip kebebasan berkontrak, setiap orang pada dasarnya diperbolehkan untuk membuat kesepakatan dengan isi apa saja,

⁸⁰ Badrut Tamam, “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU XIII / 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran,” *Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.334>.

⁸¹ Dwinopianti, “Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.”

⁸² Hapsari Setyorini, “Perjanjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69 / PUU-XIII / 2015.”

asalkan tidak melanggar hukum, norma-norma moral, dan tatanan masyarakat. Ruang lingkup prinsip kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian di Indonesia adalah: hak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, hak untuk memilih pihak yang ingin diajak berkontrak, hak untuk menentukan atau memilih alasan dari kontrak yang akan dibuat, hak untuk menentukan objek dari kontrak, hak untuk memilih bentuk dari sebuah kontrak, dan hak untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional. Dalam konteks perjanjian perkawinan, prinsip ini memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan mereka dalam perkawinan selama tidak melanggar hukum serta hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing.⁸³

Walaupun ada kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan, keabsahan perjanjian itu tetap harus memenuhi persyaratan yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan tersebut meliputi adanya persetujuan dari semua pihak, kecapakan atau kemampuan para pihak, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bisa dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah menurut hukum.⁸⁴ Dalam pelaksanaannya, perjanjian perkawinan yang disusun setelah perkawinan harus ditulis dan disetujui oleh pihak yang berwenang seperti notaris atau petugas pencatat perkawinan. Persetujuan ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan menjamin bahwa kesepakatan atau perjanjian

⁸³ Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian."

⁸⁴ Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*.

tersebut juga mengikat pihak ketiga yang relevan atau yang berkaitan.⁸⁵ Dengan demikian, perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya menawarkan kemudahan hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur urusan hukum mereka, khususnya mengenai pengelolaan dan perlindungan harta. Selama perjanjian itu memenuhi syarat keabsahan dan tidak melanggar hukum, maka perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁶

B. Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilihat dari Perspektif *Maqashid al-Shari'ah* Imam Shatibi

Membahas tentang *Maqashid Al-Shari'ah* bermakna kita membahas maksud dari penerapan ajaran agama. Dengan memperhatikan berbagai isu yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta tujuan-tujuan dari penjelasannya, kita dapat memahami bahwa tujuan penerapan syariat Islam adalah untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Islam melalui penjelasan dalam Al-Qur'an, menjelaskan banyak hal mengenai alam ini, manfaatnya, cara yang benar untuk memanfaatkannya, dan hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Konsep Imam Syatibi yang paling terkenal adalah *Maqashid Al-Shari'ah* yang secara harfiah berarti maksud dari pelaksanaan hukum. Sejak penerbitan Kitab *Al-Muwafaqat*

⁸⁵ Dwinopianti, "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris."

⁸⁶ Harisman and Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam."

yang ditulis oleh Imam Shatibi, *Maqāṣid Al-Shari'ah* menjadi satu konsep tetap dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan hukum (shariah).⁸⁷

Berdasarkan pandangan Imam Shatibi, tujuan utama dari syariat adalah melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia yang disebut *al-dharuriyyat al-khams*. Aspek tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Kelima aspek ini adalah kebutuhan fundamental manusia yang perlu dijaga agar kehidupan dapat berlangsung dengan seimbang dan harmonis. Dalam pandangan hukum Islam, setiap aturan hukum perlu dianalisis tidak hanya dari sisi formalnya, tetapi juga dari tujuan penting yang ingin dicapai. Konsep *Maqāṣid Al-Shari'ah* berperan penting dalam memahami tujuan tersebut yang dimana Imam Shatibi menekankan bahwa shari'at diturunkan untuk mencapai kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) dalam hidup manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan harus memperhatikan faktor manfaat dan apakah terdapat dampak negatif yang muncul atau tidak.⁸⁸ Dalam konteks penelitian ini, kajian *Maqāṣid Al-Shari'ah* terpusat pada dua hal penting, yaitu *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nasl* (melindungi keturunan atau menjaga kestabilan keluarga). Kedua hal ini saling berhubungan erat dengan adanya perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.

⁸⁷ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

⁸⁸ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

1. Analisis *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Di antara *Maqashid al-Shariah*, terdapat *hifdz al-mal* yang bertujuan untuk melindungi harta atau kekayaan. *Hifdz al-mal* ini memiliki hubungan erat dengan aktivitas *muamalah* sehari-hari seperti perdagangan atau investasi. Dasar pemikiran dari *hifdz al-mal* bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kekayaan individu. Menurut Imam Shatibi, *hifdz al-mal* merujuk kepada perlindungan hak dan tanggung jawab serta penjagaan harta dalam Islam demi kepentingan umat dalam interaksi mereka. Ini bertujuan agar terhindar dari segala praktik *muamalah* yang mengandung elemen perjudian atau penipuan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, konsep ini menuntun seorang muslim kepada perilaku yang selaras dengan pedoman syariah, sehingga dapat mencapai taraf kehidupan yang sejahtera dan baik.⁸⁹

Dalam ranah hukum keluarga, khususnya dalam perkawinan, isu mengenai harta memiliki peranan yang sangat krusial. Perkawinan tidak hanya menghubungkan dua orang secara emosional dan spiritual, tetapi juga mengintegrasikan aspek keuangan seringkali menjadi pemicu perselisihan. Penetapan yang tepat terkait harta dalam perkawinan sangat esensial untuk mempertahankan kestabilan relasi suami dan istri.⁹⁰ Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) adalah salah satu alat hukum yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan atas harta. Melalui perjanjian

⁸⁹ Kuratul Aini, dkk., “Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir,” *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, no. 02 (2023): 143–144, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

⁹⁰ Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*.

ini, pasangan suami istri bisa secara tegas menetapkan batasan kepemilikan dan pengelolaan harta, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang didapatkan selama masa perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Shariah* yang menyoroti pentingnya kejelasan (*al-bayan*) dalam transaksi agar terhindar dari perselisihan di masa mendatang.⁹¹ Dari sudut pandang *maqashid al-shari'ah*, disetujuinya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dianggap sebagai jenis *masalahah hajiyyah*, yaitu kepentingan yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam hidup manusia. Dalam konteks ini, kebijakan ini menyajikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum mereka menikah.⁹²

Selain itu, mempertahankan harta dalam *maqashid al-shari'ah* juga meliputi tindakan untuk menghindari kemungkinan kerugian (*daf'u al-mafasid*). Perjanjian perkawinan bisa berperan sebagai alat pencegahan untuk melarikan diri dari pertikaian finansial dalam keluarga, seperti perselisihan harta saat perceraian atau kewajiban pembayaran hutang. Maka dari itu, eksistensi perjanjian ini tidak hanya bersifat reaktif, namun juga bersifat preventif. Namun dari sudut pandang *maqashid al-shari'ah*, penjagaan terhadap harta tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan. Imam Syatibi menekankan bahwa setiap kebijakan hukum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan keadilan.

⁹¹ Syafira Amalia Hulukati, "Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia : Between Protection of Rights and Justice," *Estudiante Law Jurnal* 6, no. 2 (2024): 329–350, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.

⁹² Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilihat dari sudut pandang *hifdz al-mal* adalah suatu instrumen yang valid dan penting untuk menjaga harta kekayaan, asalkan dijalankan dengan dasar keadilan, keterbukaan dan dengan niat yang baik. Kebijakan ini sejalan dengan maksud hukum Islam untuk melindungi harta dan menghindari kerugian dalam kehidupan keluarga.

2. Analisis *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifdz al-nasl adalah salah satu tujuan penting dalam *maqashid al-shari'ah* yang berhubungan dengan penjagaan terhadap keturunan serta kelangsungan suatu keluarga. Imam Syatibi menjelaskan bahwa adanya keluarga yang kokoh dan harmonis adalah dasar utama dalam membentuk masyarakat yang makmur. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai kelompok sosial yang memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat. Oleh sebab itu, menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga sangatlah krusial. Semua kebijakan hukum terkait keluarga harus diarahkan untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mengasihi.⁹³

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga untuk memastikan adanya keturunan dan menciptakan suasana keluarga yang aman serta rukun. Jadi, setiap aturan yang berkaitan dengan perkawinan perlu memikirkan pengaruhnya terhadap kestabilan keluarga. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan

⁹³ Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," 6.

setelah perkawinan dapat dipandang sebagai langkah untuk memelihara kestabilan dalam keluarga. Kemudian dengan adanya keleluasaan dalam pengaturan harta, pasangan suami istri bisa menyesuaikan kesepakatan mereka berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berubah dalam rumah tangga.⁹⁴ Namun demikian, dalam pandangan *maqashid al-shari'ah* sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak merusak keharmonisan dalam keluarga. Apabila kesepakatan dibuat secara sepihak atau dalam situasi yang tidak adil, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan di dalam keluarga.⁹⁵

Imam Syatibi menegaskan bahwa tujuan dari syari'at adalah untuk menghasilkan kebaikan secara menyeluruh, termasuk dalam interaksi keluarga. Maka dari itu, setiap perjanjian dalam perkawinan seharusnya berlandaskan pada prinsip kesepakatan, keadilan, dan kebaikan bersama. Selain itu, dari sudut pandang sosial, perjanjian perkawinan dapat memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak karena ada kepastian hukum tentang hak dan tanggung jawab mereka. Rasa tenang ini sangat krusial untuk menjaga kestabilan emosional dalam keluarga yang pada akhirnya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁹⁶

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nasl* asalkan perjanjian tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan tidak menyebabkan

⁹⁴ Hapsari Setyorini, "Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69 / PUU-XIII / 2015", 291.

⁹⁵ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya", 34.

⁹⁶ Harisman and Tanjung, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", 82.

permasalahan. Sebaliknya jika diterapkan dengan benar, perjanjian perkawinan tersebut malah bisa berfungsi sebagai alat untuk memperkuat stabilitas keluarga.

Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dari sudut pandang *maqashid al-shari'ah*, tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melahirkan anak, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dalam memastikan anak yang dilahirkan bisa hidup, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang layak. Dengan demikian, memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) secara umum berarti memastikan anak tidak hanya lahir, tetapi juga berkembang dalam kondisi yang baik dan terhormat. Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab penuh sebagai pemimpin dalam keluarga, seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, termasuk terhadap anak-anaknya.

Kebutuhan utama anak seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal sebenarnya sangat tergantung pada kekuatan ekonomi keluarga. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa dipisahkan dari cara mengelola dan melindungi kekayaan di dalam rumah. Dalam hal ini, *hifdz al-nasl* sangat berkaitan dengan *hifdz al-mal*, karena kelangsungan dan kesejahteraan anak-anak sangat dipengaruhi oleh kestabilan keluarga. Aspek dari *hifdz al-mal* memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan kekayaan pribadi serta mencegah tindakan yang dapat merugikan dalam kegiatan ekonomi. Ini menggambarkan bahwa perlindungan aset bukan hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan

seluruh keluarga, termasuk anak-anak. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi penting karena tidak hanya bertujuan untuk mengatur hak milik antara suami dan istri, tetapi juga secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan hukum terkait pengelolaan harta, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi keluarga.

Adanya perjanjian perkawinan dilihat dari sudut pandang *hifdz al-nasl* bisa berkontribusi untuk menciptakan kestabilan dalam keluarga. Kestabilan ini sangat penting karena perselisihan finansial dalam rumah tangga seringkali berpengaruh langsung terhadap keadaan mental anak. Dengan adanya kepastian dalam pengaturan harta, kemungkinan terjadinya konflik dapat dikurangi sehingga anak bisa berkembang dalam suasana yang lebih damai. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang *hifdz al-mal*, perjanjian perkawinan berperan sebagai alat untuk melindungi harta keluarga dari kemungkinan kerugian, seperti kebangkrutan atau hutang dari salah satu pihak. Perlindungan ini juga secara tidak langsung menjaga hak anak agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Ketika harta kekayaan keluarga tidak dijaga, maka kebutuhan anak seperti pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya bisa terancam.

Korelasi antara *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* dalam hal ini menunjukkan bahwa keduanya saling bergantung. Menjaga keturunan tanpa menjaga harta akan membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Sebaliknya, menjaga harta tanpa memperhatikan kebaikan keturunan juga tidak sesuai dengan tujuan syari'at. Jadi, kedua hal ini harus seimbang. Dalam pandangan *maqashid al-shari'ah*,

menyeimbangkan perlindungan keturunan dan perlindungan harta adalah bagian dari upaya untuk mencapai kebaikan bersama. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai keseimbangan tersebut, karena memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta demi kelangsungan keluarga. Namun, harus ditekankan bahwa perjanjian perkawinan perlu disusun dengan dasar keadilan dan niat baik. Apabila perjanjian itu malah merugikan salah satu pihak atau mengabaikan kepentingan anak, maka hal itu bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah*.

Dengan demikian melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam rangka memenuhi kebutuhan anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan melindungi harta (*hifdz al-mal*). Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan dua tujuan ini, karena dengan pengaturan harta yang transparan dan adil, kebutuhan anak bisa terpenuhi dengan baik sehingga tujuan syari'at dalam menciptakan kebaikan dapat terwujud.

Berdasarkan studi tentang *maqashid al-shari'ah* bahwa *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* termasuk dalam kelompok *dharuriyat* karena kedua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi dalam penelitian ini, perjanjian perkawinan dianggap sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengatur harta dan membantu memenuhi kebutuhan anak. Hal ini tidak termasuk dalam kategori *dharuriyat*, tetapi termasuk dalam kategori *hajiyyat*, karena perjanjian perkawinan dapat membantu

mencapai tujuan *dharuriyat*, yaitu melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perluasan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah inovasi hukum yang memberi kebebasan kepada pasangan suami dan istri untuk menyusun perjanjian tidak hanya sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga selama masa perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ini tetap sah di mata hukum asalkan memenuhi syarat perjanjian yang benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dalam mengelola harta di dalam rumah tangga.
2. Dalam pandangan *Maqasid Al-Shari'ah* yang diungkapkan oleh Imam Syatibi, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan sesuai dengan tujuan syari'at, terutama dalam melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*). Kedua hal ini termasuk dalam kategori *dharuriyyat*, sedangkan perjanjian perkawinan adalah sebuah cara (*hajiyyat*) untuk mencapai manfaat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga kestabilan rumah tangga.

B. Saran

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri, disarankan agar menyusun perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan, dilakukan dengan kesadaran tinggi, kejujuran, dan dengan niat yang baik. Perjanjian itu sebaiknya tidak hanya fokus pada kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mereka melanjutkan penelitian ini dengan metode yang lebih luas, misalnya dengan melakukan penelitian yuridis empiris tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan di masyarakat, atau dengan mengeksplorasi aspek *maqashid syari'ah* yang lain seperti *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs* guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ade Putri, Elfirda. *Buku Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Adenan, Faezy, Nurul Hanani Fadzil, Al-Aswa Ab Latif, Muhammad Hamizan Ab Hamid, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, and Muhammad Syahrul Deen Ahmad Rosli. "Dharuriyat Al-Khams Dan Hubungannya Dengan Menjaga Alam Sekitar." *Al-Qanatir: International Journal Of Islamic Studies* 30, no. 2 (2023): 45.
- Aini, Kuratul, Wildan Sirojuddin, Suharsono, and Ariq Nurjannah Irbah. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09, no. 02 (2023): 143–44. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*. Penerbit Media Pustaka. Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Busyroel Basyar, Achmad Beadie. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *Maqashid* 3, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Dwinopianti, Eva. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 16–34. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2>.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Mohammad Ghozali, and Maharani Pradnya Paramita. "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 23 (2023): 327–35. [https://repo.unida.gontor.ac.id/3167/1/19.Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging %28Lindung Nilai%29.pdf](https://repo.unida.gontor.ac.id/3167/1/19.Analisis%20Teori%20Hifdz%20Al-Maal%20Terhadap%20Instrumen%20Hedging%20Lindung%20Nilai.pdf).
- Hapsari Setyorini, Hening. "Perjanjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69 / PUU-XIII / 2015." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 291. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>.

- Harisman, and Dhiauddin Tanjung. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 76–89. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.277>.
- Hulukati, Syafira Amalia. “Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia : Between Protection of Rights and Justice.” *Estudiante Law Jurnal* 6, no. 2 (2024): 329–50. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018.
- Krismiarsi, Krismiarsi, and Rayno Dwi Adityo. “The Urgency of Community Service Imposed as Punishment on Juvenile Delinquents : A Study of Al-Shatibi ’ s Maqhasid Al- Syariah Concept.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 17, no. 1 (2025): 132–48. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31246>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2013.
- Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 06, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 17. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzaffar, Muhammad Billal. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Lowokwaru).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Noor, Muhammad. “Penerapan Prinsip-Prinsip Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Mazahib* 14, no. 1 (2015): 90–96.
- Rahman, Arif. “Al-Dharuriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.
- Ridha, Nikmatur. “Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian.” *Jurnal Hikmah* 14, no. 1 (2017): 62–70.
- Rohman, Moh. Faizur. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

- Ruhimat, Mamat. "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama." *'Adliya* 11, no. 1 (2017): 88. <https://doi.org/doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2nd ed. Depok: UI-Press, 2006.
- Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–90. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nurianti. "Kajian Maqhasid Al-Syari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 72–88.
- Tamam, Badrut. "Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU XIII / 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran." *Indonesian Joiurnal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.334>.
- Tiara, Dora, and Kiki Yulinda. *Hukum Perjanjian. Journal GEEJ*. Vol. 7. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Wan Mohd Ghazali, Wan Noshira, Ainul Syahidah Binti Shaari, Ahmad Bin Muhammad Husaini, Shafizan Mohamed, Mohd Helmi Yusoh, Nur Shakira Mohd Nasir, and Nursafira Ahmad Safian. "The View Of Maqasid Al-Shari'ah On Vaccination: A Systematic Literature Review." *JISED: Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 8, no. 54 (2023): 61–70. <https://doi.org/10.55573/JISED.085407>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

156

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
 - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan**

158

Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohamad Sifak
 NIM : 220201110061
 Alamat : Dukuh IV Banjarbendo RT 03
 RW 02, Kec. Sidoarjo,
 Kab. Sidoarjo
 TTL : Sidoarjo, 03 Februari 2004
 No. HP : 081515624156
 Email : mohamadsifak198@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|--|-------------|
| 1. TK Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo | : 2008-2010 |
| 2. SDN Banjarbendo | : 2010-2016 |
| 3. SMPN 5 Sidoarjo | : 2016-2019 |
| 4. SMAN 4 Sidoarjo | : 2019-2022 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2022-2026 |